

DATING APPS DALAM PERSPEKTIF HADIS: KAJIAN TEMATIK ZINA DI ERA DIGITAL

***M. Abdur Rozaq¹, Muhammad Asgar Muzakki², Abil 'Ash³**

^{1,2,3}Institut Daarul Qur'an, Jakarta, Indonesia

*Email: rozaqabdur12@gmail.com

Abstract: Technological advancements have influenced human interactions, including partner searches through dating apps. Although dating apps offer certain benefits, they also raise concerns regarding behaviors that verge on zina (adultery), especially within Muslim societies. This study aims to examine the Islamic perspective, particularly through thematic hadith, on the use of dating apps in relation to zina behavior prohibited by the Qur'an and As-Sunnah. The research employs a library research method, gathering data from books, journals, and other relevant literature sources. A thematic-conceptual approach in hadith studies is utilized to analyze various forms of zina and how the use of dating apps can potentially lead to such behaviors. The findings of this study indicate that using dating apps, whether for finding a life partner or for entertainment, can create opportunities for various forms of zina, including zina of the eyes, zina of the tongue, and zina of the heart. However, the use of dating apps can be acceptable in Islam if conducted with good intentions, in accordance with sharia, maintaining ethics, and avoiding actions that approach zina. Therefore, the importance of education and self-awareness in using technology is emphasized, along with the role of the community and scholars in providing guidance aligned with Islamic teachings.

Abstrak: Kemajuan teknologi telah mempengaruhi cara manusia berinteraksi, termasuk dalam konteks pencarian pasangan melalui dating apps. Meskipun memiliki manfaat, dating apps juga menimbulkan kekhawatiran terkait risiko perilaku yang mendekati zina, terutama dalam masyarakat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Islam, khususnya melalui hadis tematik, terhadap penggunaan dating apps dalam kaitannya dengan perilaku zina yang dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah tematik-konseptual dalam kajian hadis, untuk menganalisis berbagai bentuk zina dan bagaimana penggunaan dating apps dapat berpotensi menimbulkan perilaku tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan dating apps untuk mencari pasangan hidup maupun sekadar hiburan dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk zina, termasuk zina mata, zina lisan, dan zina hati. Namun, penggunaan dating apps dapat diterima dalam Islam jika dilakukan dengan niat yang baik, sesuai dengan syariat, menjaga etika, dan menghindari hal-hal yang mendekati zina. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dan kesadaran diri dalam penggunaan teknologi juga ditekankan, serta peran komunitas dan ulama dalam memberikan panduan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Keywords: *Dating Apps, Zina, Hadis, Islam*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 di Arab dan diakui sebagai petunjuk hidup yang benar bagi umatnya. Dalam Islam, terdapat lima pilar utama yang harus diikuti oleh setiap Muslim, yaitu: Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji.¹ Islam mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan memberikan pedoman yang jelas serta rinci mengenai berbagai bentuk perilaku dan masalah yang dihadapi umatnya. Pedoman utama tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, yang merupakan sumber utama petunjuk bagi umat Islam dan relevan untuk seluruh aspek kehidupan.²

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu Allah selama periode 23 tahun, dimulai pada tahun 610 Masehi.³ Al-Qur'an memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai petunjuk (Al-Huda), penjelasan (Al-Bayyinah), dan pemisah antara yang benar dan yang salah (Al-Furqan). Dengan 114 surat dan 6236 ayat, Al-Qur'an menjelaskan berbagai tantangan dalam kehidupan dan memberikan prinsip untuk bertindak. Sebagai Al-Furqan dan Al-Bayyinah, Al-Qur'an membawa bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh sejarah maupun sains.⁴

Seiring perkembangan zaman, teknologi mengalami kemajuan pesat, membawa perubahan dalam cara manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵ Teknologi tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga memungkinkan interaksi instan antara individu, tanpa batasan jarak. Kemajuan ini membawa banyak dampak positif, seperti memperlancar komunikasi antara orang-orang yang berjauhan.⁶ Namun, kemudahan ini juga dapat menciptakan ambiguitas dalam batasan interaksi sosial. Salah satu contoh ambiguitas tersebut adalah munculnya aplikasi kencan online di masyarakat.

Aplikasi kencan online, atau *dating apps*, adalah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi pertemuan antara individu dengan tujuan mencari teman atau pasangan hidup. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi untuk mencocokkan orang-orang yang memiliki ketertarikan atau kesamaan tertentu, berdasarkan profil yang mereka buat di dalam aplikasi tersebut.⁷ Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *businessofapps.com*, jumlah unduhan aplikasi kencan online mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Pada 2018, terdapat 246,9 juta unduhan yang kemudian meningkat menjadi 287,4 juta pada 2019. Namun, jumlah unduhan menurun menjadi 287 juta pada 2020, dan terus turun menjadi 260 juta pada 2021 serta 256,2 juta pada 2022. Menariknya, tren pengguna aplikasi ini justru menunjukkan

¹ U B Karyanto, "Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam'iyah Rifa'iyah," *Jurnal Penelitian* 7, no. 1 (2010): 1–16, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/206%0Ahttp://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/download/206/179>.

² Agustiar Abbas et al., "Al-Qur'an Dan Wahyu : Suatu Tinjauan Terminologis," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 1 (June 24, 2023): 67–81, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3190>.

³ Eva Iryani, "Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 3 (2017): 70.

⁴ Mulyo Wiharto et al., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

⁵ Herry Fitriyadi, "Integrasi Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pendidikan: Potensi Manfaat, Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Pendidikan Nilai, Strategi Implementasi Dan Pengembangan Profesional," *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 21, no. 3 (2013): 269–84.

⁶ C. A. Cholik, "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT Dalam Berbagai Bidang," *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan* 2, no. 2 (2021): 39–46, <https://www.neliti.com/publications/455512/>.

⁷ Hidayatul Munawaroh, "Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya Angkatan 2018 Pada Aplikasi Dating Online Tantan" (2018).

peningkatan, dari 250,5 juta pengguna pada 2018 menjadi 337,3 juta pada 2022. Perbedaan antara tren unduhan dan jumlah pengguna mencerminkan minat dan pola penggunaan yang beragam terhadap aplikasi kencan online ini.⁸

Masyarakat memiliki beragam pandangan mengenai penggunaan aplikasi kencan online. Beberapa orang melihatnya sebagai alat praktis dan efektif untuk membentuk hubungan, sementara yang lain menganggapnya hanya sebagai hiburan dan bahkan menilai secara negatif karena berpotensi melanggar nilai-nilai agama.⁹ Salah satu alasan di balik pandangan negatif ini adalah keraguan mengenai apakah penggunaan aplikasi kencan dapat membawa seseorang ke hubungan serius seperti pernikahan, atau justru meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai, seperti zina. Dalam konteks ini, sebagai umat Islam, penting untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif Islam terhadap penggunaan aplikasi kencan online dan memastikan apakah hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam.¹⁰

Islam, sebagai sistem kepercayaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan, telah memberikan arahan yang tegas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, prinsip-prinsip moral, serta tujuan akhir dari pernikahan.¹¹ Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai pedoman utama dalam Islam, memberikan petunjuk yang jelas mengenai hubungan manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hadis tematik terhadap penggunaan aplikasi kencan (*dating apps*) dan untuk mengeksplorasi apakah Islam mengakui atau mengharamkan aktivitas semacam ini. Dengan menyelidiki hadis dan menanggapi berbagai ketidakpastian serta pandangan masyarakat tentang penggunaan aplikasi kencan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam memandang fenomena tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau library research, yang melibatkan pengumpulan data dari catatan-catatan atau naskah sebagai landasan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode library research yang mengandalkan bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya sebagai sumber data utama. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan Pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang sedang diselidiki. Penelitian ini menggunakan kajian hadis tematik, di mana terdapat setidaknya tiga metode utama yang biasa digunakan sebagai landasan dalam proses analisis hadis. Pertama, menggunakan metode tematik berdasarkan kata kunci tertentu. Kedua, menerapkan metode tematik terhadap pada sebuah hadis spesifik yang cenderung bersifat

⁸ Cinu Wulan Ajeng Respati and Ilmi Amalia, "Intention Using Dating Apps in Indonesia," in *2021 9th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2021* (IEEE, 2021), <https://doi.org/10.1109/CITSM52892.2021.9588813>.

⁹ Cervia Ferdiana, Eko Harry Susanto, and Sisca Aulia, "Penggunaan Media Sosial Tinder Dan Fenomena Pergaulan Bebas Di Indonesia," *Koneksi* 4, no. 1 (March 22, 2020): 112, <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6622>.

¹⁰ N U R Ersya Ananda, "Analisis Pola Pengembangan Hubungan Dalam Aplikasi Kencan Online" (Universitas Hasanuddin, 2024).

¹¹ Devi Azwinda, "Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan," *Humanika* 22, no. 2 (November 30, 2022): 107–16, <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>.

analitis. Ketiga, melakukan kajian hadis dengan pendekatan tematik-konseptual.¹² Penelitian ini menggunakan metode kajian tematik-konseptual dalam pengkajian hadis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, yakni dengan melakukan pengamatan terhadap media baik melalui ponsel atau laptop.¹³ Berdasarkan hasil pengamatan, penulis akan mendokumentasikan data sesuai dengan tema dan isu penelitian mengenai agama dan aplikasi kencan. Analisis data akan melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Zina

Dalam Islam, tindakan zina adalah perbuatan yang diharamkan dan dijelaskan dalam banyak hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW.¹⁴ Zina dalam Islam didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan atau perbuatan seksual yang melibatkan individu yang bukan suami atau istri yang sah menurut hukum Islam.¹⁵ Allah juga telah memperingati dalam Al-Isra ayat 32 “janganlah kamu mendekati”. Larangan terhadap zina, yang dijelaskan dalam ayat tersebut, menegaskan bahwa tidak hanya hubungan seksual antara pria dan wanita yang dilarang, tetapi juga segala bentuk tindakan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Hubungan seksual dianggap sebagai puncak dari perbuatan zina, namun sebelum mencapai tahap tersebut, terdapat serangkaian tindakan yang dapat memunculkannya, seperti bermain berdua, memegang tangan, membuka aurat, merayu, berkomunikasi secara intim melalui chatting atau video call tanpa keperluan yang jelas, dan sebagainya. Semua hal tersebut termasuk dalam kategori zina mata, zina tangan, suara, dan sebagainya. Oleh karena itu, larangan terhadap zina dalam ayat tersebut memiliki makna yang sangat luas.¹⁶

Dalam perspektif hadis, zina mencakup berbagai aspek dan bukan hanya terbatas pada hubungan fisik yang melanggar norma agama. Hadis menggambarkan zina dalam bentuk yang lebih luas, termasuk zina mata, zina lisan, dan zina hati. Salah satu hadis dari Sahih Muslim (No. 2657) menyatakan bahwa “Allah telah menetapkan bagian zina untuk setiap anak Adam. Dia pasti mendapatkannya. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semua itu.” Hadis ini menekankan bahwa zina tidak hanya terkait dengan perbuatan fisik, tetapi juga melibatkan pandangan, perkataan, dan pikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hadis juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain. Dalam

¹² Nailasari, “Studi Pengantar Hadis Tematik,” *Jurnal UIN SMH Banten*, 2020, 4, https://www.researchgate.net/publication/347287543_Pengantar_Studi_Hadis_Tematik.

¹³ Misbakhussudur and Kholila Mukaromah, “Kajian Tematis Hadis Tentang Kebahagiaan Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesehatan Mental Di Era Digital,” *Universum* 16, no. 2 (December 15, 2022): 55–70, <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.934>.

¹⁴ Ahmad Zumaro, “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15, no. 1 (June 23, 2021): 139–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.

¹⁵ Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (June 17, 2022): 27–37, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.27-37>.

¹⁶ Jaialuddin, I. (n.d.). TAFSIR JALALAIN JILID 2

Sahih Bukhari (No. 6474), Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya (lisan) dan apa yang ada di antara dua kakinya (kemaluan), maka aku menjamin untuknya surga.” Pesan dari hadis ini menggarisbawahi bahwa menjaga lisan dan kemaluan adalah kunci untuk mendapatkan surga.

Dalam ajaran Islam, larangan terhadap zina mencakup definisi yang sangat luas, tidak hanya meliputi hubungan fisik yang tidak sah tetapi juga berbagai bentuk interaksi yang dapat memicu dosa. Zina tidak terbatas pada kontak fisik saja, melainkan juga mencakup pandangan, sentuhan, ucapan, dan bahkan pemikiran yang tidak pantas. Zina fisik, yang dikenal juga sebagai zina badan, adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Praktik ini sangat dilarang dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, zina mata terjadi ketika seseorang memandang lainnya dengan nafsu atau keinginan yang tidak pantas. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk menjaga pandangan mereka agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak senonoh.

Selanjutnya, zina tangan mengacu pada sentuhan antara individu yang bukan mahram. Hal ini juga termasuk dalam kategori yang dilarang karena dapat menimbulkan fitnah dan dosa. Adapun zina hati berhubungan dengan perasaan cinta atau hasrat yang tumbuh antara individu yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah menurut Islam. Ini mengingatkan pentingnya menjaga hati dari pemikiran yang dapat mengarah pada perbuatan dosa. Tak ketinggalan, zina lisan yang mencakup percakapan yang tidak pantas atau provokatif antara laki-laki dan perempuan yang tidak dihalalkan. Ini juga termasuk dalam larangan karena kata-kata bisa memicu perbuatan lebih lanjut yang tidak diinginkan. Terakhir, zina dengan benda mati, seperti masturbasi menggunakan objek atau alat seksual, dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam. Secara keseluruhan, setiap bentuk zina, baik yang nyata maupun yang halus, sama-sama dianggap sebagai pelanggaran serius dalam Islam yang tidak hanya merusak moral tetapi juga menjauhkan seseorang dari esensi ibadah dan kepatuhan kepada ajaran agama.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk perilaku seperti zina, sangat kompleks dan beragam. Tidak ada satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan mengapa seseorang mungkin terlibat dalam perilaku ini, karena berbagai faktor yang saling terkait dapat memainkan peran. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan zina: Salah satu faktor utama adalah pengaruh pandangan mata. Menurut ajaran Islam, pandangan dapat menjadi awal munculnya masalah. Surah An-Nur ayat 30 mengingatkan kaum beriman: “Katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Ini menunjukkan bahwa membatasi pandangan dapat mencegah perkembangan niat untuk melakukan hal yang tidak baik.

Selain itu, terdapat hadis yang mengatakan, “Janganlah kalian mengikuti pandangan dengan pandangan yang lain. Pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan yang kedua bukan untukmu.” Hadis ini mengajarkan bahwa melihat sekilas adalah cukup dan melihat lagi dapat membawa kepada keinginan yang tidak pantas.

¹⁷ Rahmat Rahmat and Sri Indriani, “Hukum Idah Perceraian Bagi Wanita Hamil Akibat Perbuatan Zina,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 588–610, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.268>.

Faktor lain adalah pengaruh lingkungan, termasuk norma sosial dan budaya. Masyarakat yang kurang menghargai kesetiaan dalam hubungan atau yang memberikan tekanan untuk mengikuti tren tertentu dalam hubungan seksual dapat mendorong perilaku zina. Selain itu, akses mudah terhadap konten digital dan media yang mempromosikan atau meromantisasi hubungan seksual di luar nikah juga dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap kesetiaan dan mendorong perilaku zina. Kontinu terpapar pada materi ini bisa merubah cara pandang seseorang tentang norma-norma seksual dan kesetiaan dalam hubungan.

2. Relevansi Zina Dengan Penggunaan Dating Apps

Dating apps atau aplikasi kencan memang telah menjadi salah satu fenomena sosial yang tak terhindarkan dalam era digital. Diciptakan untuk memudahkan individu dalam mencari teman atau pasangan, aplikasi ini menyediakan fitur seperti obrolan, panggilan video, dan profil pengguna yang sangat memudahkan interaksi antar-pengguna. Meskipun memiliki manfaat tertentu, keberadaan aplikasi kencan ini juga menimbulkan kekhawatiran dalam perspektif moral dan agama, khususnya terkait dengan konsep zina dalam Islam.¹⁸

Pengguna aplikasi kencan memiliki tujuan yang beragam, mulai dari mencari pasangan hidup hingga sekadar mencari hiburan.¹⁹ Tujuan yang berbeda-beda ini menciptakan ruang bagi perilaku yang dapat dianggap menyimpang,²⁰ khususnya jika dilihat dari sudut pandang agama. Ketika penggunaan aplikasi kencan hanya untuk hiburan atau main-main, hal ini dapat membuka peluang bagi individu untuk terjerumus ke dalam perilaku zina. Dalam Islam, zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual di luar nikah, tetapi juga mencakup perilaku-perilaku lain seperti zina mata (pandangan yang penuh nafsu), zina hati (keinginan yang tak terkendali terhadap lawan jenis), dan zina pikiran (fantasi atau khayalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama). Penggunaan aplikasi kencan memfasilitasi interaksi digital yang bisa mendorong munculnya berbagai bentuk zina tersebut. Sebagai contoh, profil pengguna yang menampilkan foto dengan pakaian yang terbuka atau menggoda dapat memancing zina mata bagi yang melihatnya. Obrolan teks yang mengarah pada percakapan mesra juga dapat menjadi zina hati, sementara interaksi berlebihan dalam panggilan suara atau video call dapat memicu zina pikiran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek.²¹ Namun, teknologi juga memiliki sisi negatif jika tidak digunakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Dalam konteks aplikasi kencan, teknologi justru memperbesar peluang untuk terjadinya zina. Proses interaksi yang dimulai dengan pembuatan profil, berlanjut pada obrolan acak, dan akhirnya ke panggilan suara atau video call, menciptakan lingkungan yang potensial untuk pelanggaran moral dan agama. Sebagai alat komunikasi yang canggih, smartphone dan aplikasi kencan memfasilitasi perkenalan dan interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram dengan mudah. Pada tahap tertentu, interaksi ini mungkin berujung pada pertemuan langsung atau bahkan hubungan yang lebih intim. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa dating apps dianggap berbahaya, terutama bagi individu yang kurang memiliki keteguhan iman.

¹⁸ Respati and Amalia, "Intention Using Dating Apps in Indonesia."

¹⁹ Rizki Arti Utami, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder Untuk Mencari Teman Atau Pasangan Pada Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung)," 2022, 1–89,

²⁰ M Pasaribu, *Pendidikan Seks Integratif, Kumpulan Berkas Kepangkatan ...*, 2022,

²¹ Respati and Amalia, "Intention Using Dating Apps in Indonesia."

Salah satu fitur yang dianggap berbahaya dalam aplikasi kencan adalah video call. Video call memungkinkan pengguna untuk saling melihat dan mendengar satu sama lain meskipun berada di tempat yang berjauhan. Ketika digunakan oleh individu yang bukan mahram, video call ini bisa menjadi pintu masuk untuk zina pandangan. Dengan melihat lawan jenis secara langsung melalui layar, potensi untuk melihat aurat atau memancing nafsu sangat besar. Bahkan jika tidak ada kontak fisik secara langsung, interaksi visual dan suara yang terus-menerus dapat menimbulkan rangsangan dan dorongan nafsu.

Perkembangan teknologi dan media sosial memunculkan tantangan bagi hukum Islam untuk memberikan panduan yang tepat dan tegas. Dalam konteks penggunaan aplikasi kencan, hukum Islam perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh interaksi digital ini. Mengingat bahwa zina memiliki berbagai bentuk, interaksi yang terjadi melalui dating apps bisa dikategorikan ke dalam perilaku yang mendekati zina, terutama jika dilakukan tanpa niat dan komitmen yang jelas sesuai dengan syariat Islam.

Di era informasi ini, hukum Islam tidak hanya perlu mengatur hubungan fisik antara pria dan wanita, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan interaksi melalui media digital. Perangkat seperti smartphone dan aplikasi kencan menciptakan kemungkinan baru dalam hubungan antar-individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan aplikasi kencan secara sembarangan dan perlunya aturan agama untuk mengontrol interaksi tersebut.

Dalam perspektif hadis, aplikasi kencan dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang yang terkait dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan, menjaga pandangan, serta menjaga kehormatan. Hadis menekankan pentingnya menjaga pandangan untuk menghindari zina mata, yang dalam konteks aplikasi kencan berarti menghindari melihat gambar atau profil yang dapat memicu nafsu atau pikiran negatif. Selain itu, interaksi yang terjadi juga menjadi fokus dalam hadis. Ini berarti, percakapan di aplikasi kencan sebaiknya tetap sopan dan tidak mengarah pada hal-hal yang mendekati zina. Niat dalam menggunakan aplikasi kencan juga sangat penting. Jika niatnya adalah untuk mencari pasangan hidup dengan cara yang halal dan sesuai syariat, hal ini dapat lebih diterima dibandingkan hanya mencari kesenangan atau hubungan yang tidak serius. Selain itu, menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan poin penting dalam hadis. Dalam konteks aplikasi kencan, ini berarti tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kehormatan, seperti membagikan informasi pribadi yang sensitif atau melakukan pertemuan yang tidak pantas.

Penggunaan aplikasi kencan memiliki relevansi yang kuat dengan potensi terjadinya zina dalam berbagai bentuk, terutama karena sifatnya yang memfasilitasi interaksi intensif antara pria dan wanita yang bukan mahram. Aplikasi ini, jika tidak digunakan dengan bijak, dapat menjadi sarana yang membuka pintu menuju perilaku yang dilarang dalam Islam. Dating Apps dapat digunakan sesuai ajaran Islam asalkan penggunaannya didasari niat yang baik, menjaga adab dan etika, serta menghindari hal-hal yang mendekati zina. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan dalam mempertimbangkan dampak teknologi ini terhadap kehidupan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu Muslim untuk menyadari potensi risiko ini dan menggunakan teknologi dengan penuh kehati-hatian. Pengawasan diri dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama menjadi kunci untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan aplikasi kencan. Selain itu, komunitas dan ulama juga harus berperan aktif dalam

memberikan edukasi mengenai bahaya interaksi digital yang tidak sesuai dengan norma agama, serta menyediakan panduan yang jelas untuk penggunaan teknologi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kesimpulan

Zina dalam perspektif hukum Islam merupakan perilaku yang dilarang oleh agama dan larangan ini universal dalam setiap agama. Zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk yang dapat merusak struktur sosial. Meskipun definisi zina bisa diinterpretasikan beragam oleh ulama, secara prinsip, zina memiliki makna dan tujuan yang sama. Pandangan Islam terhadap penggunaan aplikasi kencan online, khususnya dalam konteks potensi terjadinya zina, secara jelas melarang zina dalam berbagai bentuk, termasuk pandangan, perkataan, dan pikiran yang dapat memicu perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Aplikasi kencan online, meskipun dapat digunakan untuk tujuan yang positif, juga memiliki potensi besar dalam membuka peluang interaksi yang mendekati zina, terutama jika penggunaannya tidak sesuai dengan etika dan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi kencan harus didasari niat yang baik, menjaga adab, serta menghindari segala hal yang mendekati zina. Penting bagi umat Muslim untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan diri dalam penggunaan teknologi ini. Edukasi dan panduan dari ulama dan komunitas Muslim sangat diperlukan untuk membantu umat dalam menggunakan teknologi dengan bijak, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menjaga kehormatan diri serta spiritualitas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Agustiar, Hasan Basri, Sri Wulan Dari, Tama Erlanda Putri, Parisyi Algusyairi, and Nurhayuni Nurhayuni. "Al-Qur'an Dan Wahyu : Suatu Tinjauan Terminologis." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 1 (June 24, 2023): 67–81. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3190>.
- Ananda, N U R Ersya. "Analisis Pola Pengembangan Hubungan Dalam Aplikasi Kencan Online." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Azwinda, Devi. "Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan." *Humanika* 22, no. 2 (November 30, 2022): 107–16. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>.
- Cholik, C. A. "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT Dalam Berbagai Bidang." *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan* 2, no. 2 (2021): 39–46. <https://www.neliti.com/publications/455512/>.
- Ferdiana, Cervia, Eko Harry Susanto, and Sisca Aulia. "Penggunaan Media Sosial Tinder Dan Fenomena Pergaulan Bebas Di Indonesia." *Koneksi* 4, no. 1 (March 22, 2020): 112. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6622>.
- Fitriyadi, Herry. "Integrasi Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pendidikan: Potensi Manfaat, Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Pendidikan Nilai, Strategi Implementasi Dan Pengembangan Profesional." *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 21, no. 3 (2013): 269–84.
- Iryani, Eva. "Al- Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 3 (2017): 70.

- Karyanto, U B. “Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam’iyah Rifa’iyah.” *Jurnal Penelitian* 7, no. 1 (2010): 1–16. <http://e-journal.iaipekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/206%0Ahttp://e-journal.iaipekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/download/206/179>.
- Misbakhussudur, and Kholila Mukaromah. “Kajian Tematis Hadis Tentang Kebahagiaan Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesehatan Mental Di Era Digital.” *Universum* 16, no. 2 (December 15, 2022): 55–70. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.934>.
- Munawaroh, Hidayatul. “Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya Angkatan 2018 Pada Aplikasi Dating Online Tantan,” 2018.
- Nailasari. “Studi Pengantar Hadis Tematik.” *Jurnal UIN SMH Banten*, 2020, 4. https://www.researchgate.net/publication/347287543_Pengantar_Studi_Hadis_Tematik.
- Pasaribu, M. *Pendidikan Seks Integratif. Kumpulan Berkas Kepangkatan ...*, 2022. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/1713/1610>.
- Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (June 17, 2022): 27–37. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.27-37>.
- Rahmat, Rahmat, and Sri Indriani. “Hukum Idah Perceraian Bagi Wanita Hamil Akibat Perbuatan Zina.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 588–610. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.268>.
- Respati, Cinu Wulan Ajeng, and Ilmi Amalia. “Intention Using Dating Apps in Indonesia.” In *2021 9th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2021*. IEEE, 2021. <https://doi.org/10.1109/CITSM52892.2021.9588813>.
- Utami, Rizki Arti. “Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder Untuk Mencari Teman Atau Pasangan Pada Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung),” 2022. http://digilib.unila.ac.id/60146/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60146/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf.
- Wiharto, Mulyo, Didi Zainuddin, Muhtadin, Fathurin Zein, Halili Akbar, Farida, Hidayat, Muchtadlirin, and Endang Husna Hadiawan. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Zumaro, Ahmad. “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 15, no. 1 (June 23, 2021): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.